



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor: 0001/Pdt.P/2016/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**H. DJUWARLAN BIN ISYADI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Bulusari RT. 01 RW. 01 Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai serta keluarga serta saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Januari 2016 yang telah didaftar pada register perkara Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0001/Pdt.P/2016/PA.Mkd tanggal 04 Januari 2016, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : **RIKA SAFITRI bin H. DJUWARLAN.**  
Umur : 17 Agustus 2000 (15 tahun 4 bulan).  
Agama : Islam.

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 001/Pdt.P/2016/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SD.  
Tempat tinggal : Dusun Bulusari RT. 01 RW. 01 Desa Kaliangkrik  
Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang

dengan calon suaminya :

Nama : **AMINUDIN bin JUWARNO.**  
Umur : 22 Nopember 1993 (22 tahun, 1 bulan)  
Agama Pekerjaan : Islam.  
Pendidikan : Karyawan swasta.  
Tempat tinggal : SD.  
Dusun Tinjumoyo RT. 02 RW. 05 Desa Kaliangkrik  
Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor : Kk.11.08.07/PW.01/146/2015 tertanggal 30 Desember 2015;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan Pemohon takut apabila nantinya hubungan anak Pemohon dengan **AMINUDIN bin JUWARNO** terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **AMINUDIN bin JUWARNO** telah bekerja sebagai karyawan swasta dan petani.

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 001/Pdt.P/2016/PA.Mkd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **RIKA SAFITRI binti H. DJUWARLAN** untuk menikah dengan **AMINUDIN bin JUWARNO** di hadapan Petugas Pencatat Perkawinan KUA Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon mempelai telah hadir dan menghadap di persidangan secara pribadi;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan penasehatan kepada Pemohon agar menunda pelaksanaan perkawinan anaknya sampai batas usia yang diperkenankan untuk menikah, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Bahwa, kedua calon mempelai telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon;

Bahwa, Pemohon mengajukan bukti tertuis (surat) berupa sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. DJUWARLAN Nomor : 330813206760005 tanggal 08 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/19/IX/1999 tanggal 13 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 001/Pdt.P/2016/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nama RIKA SAFITRI Nomor : 647/TP/2008 tanggal 02 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.11.08.07/Pw.01/146/ 2015 tanggal 30 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.4;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi bernama SUMARYANTO bin KROMOSEMITO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bulusari RT. 02 RW. 01 Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang dan SISWANTO bin DARMOREJO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tinjumoyo RT. 03 RW. 02 Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama RIKA SAFITRI, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya bernama AMINUDIN, namun anak Pemohon usianya belum mencukupi sesuai dengan peraturan undang-undang;
- Bahwa antara RIKA SAFITRI dan AMINUDIN tidak terdapat hubungan kekeluargaan ataupun sesusuan dan keluarga AMINUDIN telah meminang RIKA SAFITRI dan pinangannya tersebut telah diterima;
- Bahwa kerkawinan antara RIKA SAFITRI dan AMINUDIN tidak dapat ditunda lagi, karena mereka sudah bergaul sedemikian akrab dan sudah lama bertunangan dan sekarang saudara RIKA SAFITRI dalam keadaan hamil dan tidak karena adanya paksaan atau tekanan dari siapapun, melainkan atas saling mencintai ;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 001/Pdt.P/2016/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AMINUDIN bekerja sebagai buruh proyek di Yogyakarta dengan penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya ;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi penjelasan kepada Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya, dengan menikahkannya pada saat telah berusia sebagaimana yang diperbolehkan menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalil semula;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, karena anak Pemohon belum berusia sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, anak Pemohon yang bernama RIKA SAFITRI binti H. DJUWARLAN baru berumur 15 tahun 4 bulan telah berhubungan sangat akrab dengan laki-laki bernama AMINUDIN bin JUWARNO berumur 22 tahun 1 bulan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut dan pula Pemohon telah mengajukan bukti

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 001/Pdt.P/2016/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka diketahui Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka telah terbukti Pemohon adalah Suami dari seorang perempuan bernama NARIMAH yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 September 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIKA SAFITRI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, dapat diketahui anak Pemohon yang bernama RIKA SAFITRI, lahir dari seorang suami bernama NARIMAH yang merupakan istri Pemohon, pada tanggal 27 Juli 1998, dengan demikian anak Pemohon tersebut, baru berusia 15 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, maka diketahui Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama RIKA SAFITRI dengan seorang laki-laki yang bernama AMINUDIN, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, karena calon pengantin wanita tersebut belum cukup umur;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 001/Pdt.P/2016/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, maka ditemukan data-data sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa, Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak kandung Pemohon yang bernama RIKA SAFITRI, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berumur 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama AMINUDIN, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Tinjumoyo RT. 02 RW. 05 Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya dan baik anak Pemohon maupun Pemohon telah menerimanya dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka yang keduanya belum terikat oleh perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga, maupun saudara sesusuan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah begitu akrab dan saling mencintai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon, sehingga karenanya keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi tersebut, merupakan fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, bahwa oleh karena antara anak Pemohon yang bernama RIKA SAFITRI dengan seorang laki laki bernama AMINUDIN, telah baligh dan telah menyatakan siap untuk

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 001/Pdt.P/2016/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, dan keduanya telah bersedia melaksanakan perkawinan dengan tidak di bawah tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, melainkan didasarkan atas saling mencintai, serta keduanya tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan, lagi pula pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar serta akan dapat menghindarkan madlarat atau mafsadat yang dapat timbul sekiranya pernikahan keduanya ditunda;

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah fiqhiyah, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

د را المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menghindari kerusakan diutamakan daripada kemaslahatan"

dan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 6 ayat 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka pelaksanaan akad nikah anak Pemohon yang bernama RIKA SAFITRI dengan seorang laki-laki bernama AMINUDIN dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 001/Pdt.P/2016/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **RIKA SAFITRI binti H. DJUWARLAN** untuk menikah dengan **AMINUDIN bin JUWARNO** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. A. LATIF dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan kedua calon mempelai;

Ketua Majelis

ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. A. LATIF

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 001/Pdt.P/2016/PA.Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Mungkid, .....

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 001/Pdt.P/2016/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 001/Pdt.P/2016/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)